



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 44 TAHUN 2005
TENTANG
PENGESAHAN *INTERNATIONAL CONVENTION ON MARITIME LIENS
AND MORTGAGES, 1993* (KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG
PIUTANG MARITIM DAN MORTGAGE, 1993)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa di Jenewa, Swiss, pada tanggal 6 Mei 1993 telah ditandatangani *International Convention on Maritime Liens and Mortgages, 1993* (Konvensi Internasional tentang Piutang Maritim dan Mortgage, 1993), sebagai hasil konferensi Diplomatik Internasional yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk mengesahkan *Convention* tersebut dengan Peraturan Presiden;

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

MEMUTUSKAN : . . .